

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan (*timeliness*) ternyata menunjukkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Peneliti yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Rivandi dan Gea (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah Pusat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan, sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Palupi *et al.* (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Konvergensi IFRS, Prediksi Kebangkrutan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap *Timeliness* Perusahaan Tambang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *timeliness*, Prediksi kebangkrutan masing-masing perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness*, Komite Audit di perusahaan yang mempunyai latar belakang pernah bekerja di KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *timeliness*, Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness*.

Girsang (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Perusahaan, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan, Kualitas Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan, Profitabilitas berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Joened dan Damayanthi (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas, dan Reputasi Auditor pada *Timeliness of Financial Reporting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor berpengaruh negatif pada *timeliness of financial reporting*. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif pada *timeliness of financial reporting*.

Mahendra & Putra (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatanwaktuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009- 2012. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. *Corporate governance* yang meliputi komposisi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

Al Doud *et al.* (2014) melakukan penelitian mengenai *The Timeliness of Financial Reporting among Jordanian Companies : Do Company and Board Characteristic and Audit Opinion Matter?*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak ditemukannya pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Sakka & Jarboui (2016) melakukan penelitian mengenai *Audit reports timeliness: Empirical evidence from Tunisia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi serta kepemilikan struktur dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Eslami *et al.* (2015) melakukan penelitian mengenai *A Study on the Effect of Corporate Governance on the Timeliness of Financial Reports of Listed Firms on Tehran Stock Exchange*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada yang signifikan hubungan antara komisaris independen, Dewan keahlian dan Dewan ketekunan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Laporan Keuangan

2.2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso *et al.* (2011:5) laporan keuangan adalah :

“The principle means through which a company communicates its financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms”.

Selanjutnya, menurut Agoes (2014:76) laporan keuangan adalah :

“Suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selesai suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum.

Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu laporan yang diatur dalam standar atestasi dalam perikatan atestasi, dan surat pemberitahuan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian data mengenai sumber daya yang dikelola, kewajiban perusahaan yang kemudian dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi perusahaan tersebut, yang kemudian dapat membantu proses pengambilan keputusan.

2.2.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kualitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai.

Menurut Martani (2012:36) memiliki empat pokok karakteristik kualitatif yaitu :

1. Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pembaca agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari laporan keuangan.

2. Relevan

Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan

Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkan dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antar periode dan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain. Hal itu memerlukan konsistensi kebijakan akuntansi. Standar akuntansi juga diperlukan agar pengukuran dan penyajian informasi sama antar entitas yang berbeda.

Implikasi karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut, karena pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Informasi keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya”.

2.2.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang dapat menimbulkan masalah *agency theory*. Prinsip utama dari teori ini adalah menyatakan adanya hubungan kinerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor dengan pihak penerima wewenang (*agent*) yaitu manajemen perusahaan, dalam bentuk kontrak hubungan kerja sama.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Dijelaskan dalam teori agensi sering munculnya ketidakseimbangan informasi antara *agent* dan *principal* di dalam suatu organisasi. Untuk menekan ketidakseimbangan informasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dalam hubungan tersebut, menurut Kim & Verrechia (1994) bahwa laporan keuangan yang tepat waktu akan mengurangi adanya asimetri informasi tersebut.

2.2.3. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan merupakan sifat patuh dan taat seseorang terhadap suatu peraturan. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan (Rahmawati, 2012:157). Harahap (2011:608) mengatakan bahwa kepatuhan adalah faktor pendukung dalam menciptakan nilai perusahaan yang baik dan perspektif normatif cocok diterapkan dalam bidang akuntansi.

2.2.4. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Lestari dan Saitri (2017) Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau abnormal *return*. Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau laporan audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat utama teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pengambilan keputusan dari investor.

2.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik. Sejak tanggal tutup tahun buku (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke OJK (Paling lambat 31 Maret tahun berikutnya).

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan informasi juga harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, yaitu memiliki ketepatan waktu (Kieso *et al*, 2010:36).

Dibawah ini pengukuran untuk ketepatan waktu dapat dikategorikan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan kurang dari (90 hari) atau sebelum tanggal 31 maret (tepat waktu) diberi kode (1).
2. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan lebih dari (90 hari) atau setelah tanggal 31 maret (tidak tepat waktu) diberi kode (0).

Pengungkapan dan transparansi adalah salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yang diikuti banyak negara termasuk juga Indonesia. Prinsip ini menyebutkan, bahwa kerangka *Corporate Governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat untuk semua urusan yang berkaitan dengan situasi keuangan kinerja, kepemilikan, dan *Corporate Governance*. Dengan demikian, pengungkapan dan transparansi tersebut tidak hanya berisikan isi dan informasi tetapi juga ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Salah satu informasi yang diberikan adalah laporan keuangan tahunan yang di audit,

2.2.6. *Corporate Governance (CG)*

Menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut :

“Corporate Governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant the fulfilment of its buseniess objectives, eith a view to safeguarding the company’s assets and enchancing over time the value of the shareholders investments”.

Berdasarkan pengertian diatas, *corporate governance* di definisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Arief Effendi, 2016:2).

Menurut Sutedi (2011:11) *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas, dan komisaris) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan aturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

*Corporate Governance*_menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

2.2.7. *Tujuan Corporate Governance*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mengungkapkan tujuan dari *Good Corporate Governance* :

1. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditur nasional serta internasional
2. Memenuhi tuntutan global
3. Meminimalkan biaya kegiatan dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan
4. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekankan serta internasional
5. Meningkatkan nilai saham perusahaan
6. Mengangkat citra perusahaan di mata publik

Menurut Tunggal (2012:40) tujuan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan

2.2.8. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan yang dapat menciptakan suatu nilai tambah untuk semua para pihak yang berkepentingan. Jika suatu *Corporate Governance* ditetapkan dengan baik dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus dapat menerapkan *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Pasal 3 No.117/M/MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 yaitu :

1. *Transparancy* (keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (independen)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.9. Komisaris Independen

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance* Indonesia (FCGI), Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Berdasarkan Pedoman tentang Komisaris Independen, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan

bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Terkait dengan peraturan IX.I.6, lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-45/PM/2004 yang sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut menyatakan, bahwa perusahaan publik wajib memiliki Dewan Komisaris minimal dua orang anggota, dimana salah satunya adalah Komisaris Independen.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Oleh sebab itu, Komisaris Independen merupakan posisi terbaik guna melaksanakan fungsi pengawasan agar menciptakan perusahaan dengan tata kelola yang baik. Komisaris Independen harus memiliki sifat integritas dan independensi yang tinggi sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak manajemen dan tugas pengawasan yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia nomor: Kep.00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 menetapkan masa jabatan Komisaris Independen maksimal 2 periode berturut-turut serta mewajibkan emiten memiliki Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris. Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang atau anggota dewan komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.

3. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. 1 (satu) diantaranya anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama yaitu presiden komisaris.

2.2.10. Kepemilikan Institusional

Menurut Widarjo (2010:25) kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing. Mekanisme pengawasan memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah dengan mengaktifkan pengawasan yang berasal dari para investor institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga lain yang berasal dari luar manajemen perusahaan.

Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan oleh pihak investor institusional diharapkan dapat mendorong pihak manajemen untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga nantinya akan mengurangi perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan serta mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain terutama pihak yang berasal dari luar perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa investor institusional mewakili segala sumber kekuasaan yang mampu digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kedudukan pihak manajemen.

2.2.11. Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan terutama bagi para investor dan juga kreditor. Ukuran perusahaan merupakan aset yang terdiri dari biaya-biaya yang dapat diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang (Hery, 2012:68). Menurut Toding dan Wirakusuma (2013) Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar informasi yang terdapat didalam perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin dikenal pula perusahaan tersebut oleh masyarakat.

Ukuran perusahaan dapat pula didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya, dengan semakin besar jumlah atau nilai dari item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, dengan demikian maka akan semakin banyak modal yang ditanamkan maka perputaran uang akan semakin besar dan kapitalisasi pasar pun juga akan semakin besar, dengan begitu maka perusahaan akan semakin dikenal oleh publik.

Semakin dikenalnya perusahaan oleh masyarakat maka dengan demikian perusahaan tersebut akan semakin dituntut untuk dapat memberikan laporan keuangan mereka dengan tingkat transparansi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan skala besar biasanya akan cenderung melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki tuntutan pelaporan keuangan serta informasi yang harus dipenuhi guna kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang panjang, untuk dapat bertahan maka perusahaan tersebut harus dapat mengelola informasi tersebut dengan baik sehingga informasi tersebut dapat segera disampaikan dan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan sebagai acuan dalam pembuatan keputusan investasi

2.3. Hubungan antar Variabel

2.3.1. Hubungan Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Corporate Governance yang diproksikan dengan komposisi komisaris independen diperkirakan mampu mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Salah satu fungsi komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga mampu bekerja maksimal.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa dewan komisaris sangat berperan untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Untuk terhindar dari keterlambatan

pelaporan keuangan, peran dewan komisaris khususnya komisaris independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Komisaris Independen mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen, sehingga komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan dapat berjalan dengan tepat waktu dalam suatu perusahaan (Mahendra & Putra, 2014).

2.3.2. Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Mahendra & Putra (2014) mengemukakan kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki investment banking, mutual funds, dana pension, asuransi, bank, dan reksa dana. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat sehingga mampu memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Kepemilikan pihak luar dikatakan tinggi jika struktur kepemilikan perusahaan dari pihak luar memiliki persentase lebih besar dari 50 persen. Akibatnya pihak luar memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi manajemen, termasuk pelaporan keuangan yang tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi (Girsang, 2017).

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal ditanam, semakin banyak penjualan semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat (Suryanto dan Pahala, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Janrosi dan Prima (2018) pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan semakin besar sebuah perusahaan maka semakin banyak sumber daya akuntansi yang dimiliki perusahaan tersebut untuk menyelesaikan pelaporan keuangan. Selain banyaknya sumber daya akuntansi mereka, sistem informasi yang dimiliki perusahaan tersebut semakin canggih untuk membantu penyelesaian pelaporan keuangan. Hal hal tersebut diatas lah yang memberi pengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan sebuah perusahaan

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Keberadaan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness*. Kondisi ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen pada suatu perusahaan dibutuhkan dalam suatu perusahaan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Palupi *et al.*, 2017). Joened dan Damayanthi (2016) juga menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan dengan dewan komisaris yang besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang kecil.

Sedangkan menurut Al Doud, *et al.* (2014) menyatakan bahwa tidak ditemukannya pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Hal ini dikarenakan, bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang kecil.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut penelitian Mahendra & Putra (2014) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sakka & Jarboui (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azhari dan Nuryatno (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tidak berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan diduga karena kurangnya pengawasan dari pihak institusi selaku pemegang saham dan pihak institusi lebih mementingkan angka dalam laporan keuangan terutama laba (profit) ketimbang waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan


Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar informasi yang terdapat didalam perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin dikenal pula perusahaan tersebut oleh masyarakat luas, dengan demikian maka perusahaan tersebut akan dituntut untuk dapat memberikan laporan keuangan mereka dengan tingkat transparansi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan skala besar biasanya akan cenderung melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Toding & Wirakusuma, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Janrosi & Prima, 2018) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka ini merupakan model yang menggambarkan bagaimana teori yang telah ada berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang akan dipecahkan. Faktor-faktor tersebut yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

